



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 59/Pid.B/2021/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Sugeng Apriyanto Bin Kasmadi;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur / Tanggal lahir : 50 tahun/10 April 1971
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pesisir RT.03 RW. 02 Desa Penunggul
Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta'

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021

Terdakwa ditahan dengan Jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2021 sampai dengan 16 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Hakim Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Pansihat Hukum meski kepadanya telah diberikan haknya untuk itu namun Terdakwa secara tegas menolak;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor: 59/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor:

59/Pid.B/2021/PN Psr, tanggal 2 Juni 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 59/Pid.B/2021/PN Psr, tanggal 2 Juni 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara atas nama terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, bukti-bukti surat, keterangan terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana (Requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUGENG APRIYANTO bin KASMADI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC No.Ka: MHML0PU399K027335 No.Sin: 4D56CE323111 beserta kunci kontak;
 - 1 [satu] lembar STNK mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC No.Ka: MHML0PU399K027335 No.Sin: 4D56CE323111;
 - 1 (satu) lembar BPKB mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC No.Ka: MHML0PU399K027335 No.Sin: 4D56CE323111;

Dikembalikan kepada saksi H. A. Sonhaji Badar BA.

4. Menetapkan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-[lima ribu rupiah].

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengenai kronologis sejak Terdakwa

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor: 59/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Sonhaji sampai dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Pasuruan dan Permohonan Terdakwa agar Majelis Hakim memberikan Putusan yang adilnya-adilnya terhadap Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, dengan uraian sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa SUGENG APRIYANTO bin KASMADI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, bulan September tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi korban H. A. Sonhaji Badar BA yang terletak di Dusun Pengeletan RT.1 RW.6 Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan atau setidaknya-tidaknya di sekitar tempat-tempat tersebut namun Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat [2] KUHP, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 [satu] unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC No.Ka : MHML0PU399K027335 No.Sin : 4D56CE32311 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi korban H. A. Sonhaji Badar BA, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, bulan September tahun 2019 sekitar jam 19.00 WIB. terdakwa datang ke rumah saksi korban H. A. Sonhaji Badar BA yang terletak di Dusun Pengeletan RT.1 RW.6 Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dengan maksud menyewa 1 [satu] unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC No.Ka : MHML0PU399K027335 No.Sin : 4D56CE32311 milik saksi korban H. A. Sonhaji Badar BA.
- Bahwa mobil tersebut akan digunakan terdakwa untuk bongkar-muat ikan dari truck kontainer untuk dipindah ke gudang ikan miliknya dan disewa selama 2 [dua] minggu dengan iming-iming akan diberi hasil bongkar-muat ikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah 2 (dua) minggu berlalu kemudian terdakwa mengatakan akan meneruskan sewa mobil tersebut dengan perjanjian akan menghadirkan mobil tersebut sewaktu-waktu apabila saksi korban H. A. Sonhaji Badar BA membutuhkan.
- Menginjak tahun 2021 ternyata terdakwa tidak pernah memberi kabar, baik mobil maupun jasa sewanya hingga saksi korban H. A. Sonhaji Badar BA. kebingungan kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 07.30 WIB. mendatang rumah terdakwa di Dusun Pesisir RT.03 RW.02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan untuk menanyakan mobilnya tersebut namun ternyata tidak ada.
 - Setelah ditanyakan keberadaan mobil tersebut kemudian terdakwa menjawab mobil tersebut telah digadaikan kepada saksi Achmad Maulana Hasan bin Saberi sebesar 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa ijin saksi korban H. A. Sonhaji Badar BA.
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban H. A. Sonhaji Badar BA mengalami kerugian sekitar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa SUGENG APRIYANTO bin KASMADI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, bulan September tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di rumah saksi korban H. A. Sonhaji Badar BA yang terletak di Dusun Pengaletan RT.1 RW.6 Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan atau setidaknya di sekitar tempat-tempat tersebut namun Pengadilan Negeri Pasuruan berwenang mengadili sebagaimana ketentuan pasal 84 ayat [2] KUHP, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa pada tempat dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti, bulan September tahun 2019 sekitar jam 19.00 WIB. terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah saksi korban H. A. Sonhaji Badar BA yang terletak di Dusun Pengaletan RT.1 RW.6 Desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dengan maksud berpura-pura menyewa 1 [satu] unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC No.Ka: MHML0PU399K027335 No.Sin: 4D56CE32311 milik saksi korban H. A. Sonhaji Badar BA.

- Bahwa mobil tersebut akan digunakan terdakwa untuk bongkar-muat ikan dari truck kontainer untuk dipindah ke gudang ikan miliknya dan disewa selama 2 (dua) minggu dengan iming-iming akan diberi hasil bongkar-muat ikan.
- Setelah 2 (dua) minggu berjalan dan berlalu terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut dan mengatakan akan meneruskan sewa mobil tersebut dan berjanji akan menghadirkan mobil tersebut sewaktu-waktu saksi korban H. A. Sonhaji Badar BA membutuhkan.
- Bahwa atas kata-kata bohong yang disampaikan terdakwa tersebut akhirnya saksi korban H. A. Sonhaji Badar BA. tergerak hatinya lalu percaya atas ucapan-ucapan terdakwa tersebut hingga saksi korban H. A. Sonhaji Badar BA mengijinkan mobil tersebut dibawa terdakwa.
- Setelah beberapa waktu berjalan hingga tahun 2021 ternyata terdakwa tidak pernah memberi kabar tentang mobil tersebut sehingga saksi korban H. A. Sonhaji Badar BA. kebingungan kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar jam 07.30 WIB. mendatangi rumah terdakwa di Dusun Pesisir RT.03 RW.02 Desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan untuk menanyakan mobilnya tersebut namun ternyata tidak ada karena sudah dipindah-tangankan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban H. A. Sonhaji Badar BA mengalami kerugian sekitar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah dan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor: 59/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi H. Sonhaj Badar BA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan

sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa pada bulan September 2019 Terdakwa datang ke rumah Saksi yang terletak di dusun Pengaletan desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dengan maksud menyewa 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Mitsubishi Colt L300 PU warna hitam milik Saksi selama 2 (dua) minggu dengan pembayaran sewa berupa hasil dari bongkar muat ikan;
- Bahwa setelah lewat dua minggu Terdakwa masih meneruskan menyewa mobil tersebut tanpa mengatakan sampai kapan jangka waktunya, atas hal tersebut saksi tidak keberatan dan mengenai harga sewa saksi tidak menetapkan harga sewanya tergantung pada kemampuan Terdakwa untuk membayar;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2021 saat saksi bersama dengan saksi Muhammad Sya'roni Suhaifi, SE mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di dusun Pesisir RT.3 RW.2 desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dengan maksud hendak menanyakan keberadaan mobil milik Saksi, pada saat itu Terdakwa mengatakan jika mobil tersebut berada di Muncar digunakan untuk kerja;
- Bahwa saksi tidak percaya begtu saja dengan ucapan Terdakwa dan setelah didesak oleh saksi pada akhirnya Terdakwa mengakui jika mobil tersebut telah digadaikan pada seseorang yang bernama H. Mul yang beralamat di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dengan harga gadai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berjanji pada saksi akan segera menebus mobil tersebut, namun setelah berulang-ulang diminta Terdakwa tidak juga memenuhi janjinya tersebut sehingga saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin pada saksi untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi juga mengalami kerugian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC No.Ka:

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor: 59/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id No.Sin: 4D56CE32311 merupakan mobil saksi

yang digadaikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu:

- Bukan Terdakwa yang datang kerumah Terdakwa untuk menyewa tetapi Saksi yang menawarkan kepada Terdakwa untuk menyewa mobil tersebut dengan harga sewa yang tidak ditentukan tergantung hasil bongkar muat ikan;
- Bahwa terdakwa terpaksa mengakui telah menggadaikan mobil tersebut karena berada dalam posisi dibawah tekanan;

2. **Saksi Muhammad Sya'roni Suhaifi, SE**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi hadir di depan persidangan sehubungan masalah terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 milik saksi H. Sonhaji;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut setelah saksi bersama dengan saksi H. Sonhaji datang kerumah Terdakwa yang beralamat di dusun Pesisir RT.3 RW.2 desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dengan maksud hendak menanyakan keberadaan mobil milik Saksi, pada saat itu Terdakwa mengatakan jika mobil tersebut berada di Muncar digunakan untuk kerja;
- Bahwa pada saat itu saksi H. Sonhaji tidak percaya begitu saja dan setelah didesak Terdakwa mengakui jika mobil tersebut ternyata telah digadaikan kepada seseorang yang bernama H. Mul yang beralamat di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dengan harga gadai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya saksi H. Sonhaji menyewakan mobil tersebut kepada Terdakwa untuk dipergunakan sebagai sarana transportasi bongkar muat ikan dari truck kontainer ke gudang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berjanji pada saksi akan segera menebus mobil tersebut, namun setelah berulang-ulang diminta Terdakwa tidak juga memenuhi janjinya tersebut sehingga saksi H. Sonhaji melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Kota Pasuruan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin pada saksi H. Sonhaji untuk menggadaikan mobil tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi juga mengalami kerugian sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC No.Ka: MHML0PU399K027335 No.Sin: 4D56CE32311 merupakan mobil saksi H. Sonhaji yang digadaikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu:

- Bukan Terdakwa yang datang kerumah Terdakwa untuk menyewa tetapi Saksi yang menawarkan kepada Terdakwa untuk menyewa mobil tersebut dengan harga sewa yang tidak ditentukan tergantung hasil bongkar muat ikan;
- Bahwa terdakwa terpaksa mengakui telah menggadaikan mobil tersebut karena berada dalam posisi dibawah tekanan;

3. **Saksi Holiman**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi hadir di depan persidangan sehubungan dengan saksi H. Sonhaji yang melaporkan Terdakwa karena telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Supir dari istri Saksi H. Sonhaji;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada bulan September 2019 Terdakwa pernah datang kerumah Saksi H. Sonhaji namun saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan dari kedatangan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa pulang membawa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC milik saksi H. Sonhaji;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada keterangan Saksi yang tidak benar yaitu:

- Bukan Terdakwa yang datang kerumah Terdakwa untuk menyewa tetapi Saksi yang menawarkan kepada Terdakwa untuk menyewa mobil tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sewa yang tidak ditentukan tergantung hasil bongkar muat ikan;

- Bahwa terdakwa terpaksa mengakui telah menggadaikan mobil tersebut karena berada dalam posisi dibawah tekanan;

4. **Saksi Dedy Istiawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah petugas Kepolisian Resor Kota Pasuruan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan adanya laporan dari Saksi H. Sonhaji mengenai dugaan tindak pidana pengelapan/penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 Saksi bersama Tim Kepolisian Resor Kota pasuruan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumah Terdakwa yang beralamat di dusun Pesisir RT.3 RW.2 desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengatakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC milik saksi H. Sonhaji telah digadaikan oleh Terdakwa pada seseorang yang bernama Ahmad Maulana Hasan (H. Mul) yang beralamat di dusun Palurrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dengan harga gadai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan Terdakwa tersebut Saksi bersama dengan Tim kemudian mendatangi rumah Ahmad Maulana Hasan (H. Mul) di dusun Palurrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, dan membawa kembali 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC milik saksi H. Sonhaji untuk dijadikan sebagai barang bukti;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC No.Ka: MHML0PU399K027335 No.Sin: 4D56CE32311 merupakan mobil saksi H. Sonhaji yang digadaikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan terdakwa terpaksa mengakui telah menggadaikan mobil tersebut karena berada dalam posisi dibawah tekanan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor: 59/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi diri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan bukti surat yang dilampirkan dalam pembelaannya berupa: Surat Pernyataan pinjam meminjam yang ditandatangani oleh Terdakwa dan H. Maulana Hasan tanggal 22 Februari 2021;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada bulan Spetember tahun 2019 mengadakan kerjasama dengan saksi H. Sonhaji dengan menyewa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC milik saksi H. Sonhaji dengan pembayaran sewa dari hasil dari bongkar muat ikan;
- Bahwa awalnya Terdakwa memberikan pembayaran sewa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 Terdakwa tidak lagi pernah memberikan kabar kepada saksi H. Sonhaji mengenai keberadaan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC dan juga mengenai harga sewa dan mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada Pak Mul yang berada di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi untuk dipergunakan usaha;
- Bahwa Terdakwa merasa ditekan saat memberikan keterangan sehingga terpaksa mengakui jika telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC milik saksi H. Sonhaji karena yang sebenarnya Terdakwa tidak pernah menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa terhadap pinjaman uang Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak ada kaitannya dengan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC milik saksi H. Sonhaji;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadikan mobil tersebut sebagai jaminan pinjaman uang;
- Bahwa Terdakwa menyatakan keterangan dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan tidak benar karena Terdakwa ditekan untuk memberikan keterangan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor: 59/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut telah mengaukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC No.Ka: MHML0PU399K027335 No.Sin: 4D56CE323111 beserta kunci kontak;
- 1 [satu] lembar STNK mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC No.Ka: MHML0PU399K027335 No.Sin: 4D56CE323111;
- 1 (satu) lembar BPKB mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC No.Ka: MHML0PU399K027335 No.Sin: 4D56CE32311;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan bukti surat, Majelis Hakim melihat adanya keterangan yang bersesuaian, yang merupakan fakta-fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan September 2019 Terdakwa datang ke rumah Saksi H. Sonhaji Badar BA yang terletak di dusun Pengaletan desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dengan maksud menyewa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC No.Ka: MHML0PU399K027335 No.Sin: 4D56CE32311 milik Saksi H. Sonhaji Badar BA selama 2 (dua) minggu dengan pembayaran sewa berupa hasil dari bongkar muat ikan, setelah lewat dua minggu Terdakwa masih meneruskan menyewa mobil tersebut tanpa mengatakan sampai kapan jangka waktunya, atas hal tersebut saksi tidak keberatan dan mengenai harga sewa saksi H. Sonhaji Badar BA tidak menetapkan harga sewanya tergantung pada kemampuan Terdakwa untuk membayar;
- Bahwa kedatangan Terdakwa pada bulan September 2019 Terdakwa ke rumah Saksi H. Sonhaji Badar BA yang terletak di dusun Pengaletan desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan diketahui juga oleh Saksi Holiman yang merupakan supir dari istri Saksi H. Sonhaji Badar BA dan Saksi Holiman juga melihat saat Terdakwa pulang dengan membawa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC No.Ka: MHML0PU399K027335 No.Sin: 4D56CE32311 milik Saksi H. Sonhaji Badar BA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2021 saat saksi H. Sonhaji Badar BA bersama dengan saksi Muhammad Sya'roni Suhaifi, SE mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di dusun Pesisir RT.3 RW.2 desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dengan maksud hendak menanyakan keberadaan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC No.Ka: MHML0PU399K027335 No.Sin: 4D56CE32311 milik Saksi H. Sonhaji Badar BA, pada saat itu Terdakwa mengatakan jika mobil tersebut berada di Muncar digunakan untuk kerja, namun saksi H. Sonhaji Badar BA tidak percaya begitu saja dengan ucapan Terdakwa dan setelah didesak oleh saksi pada akhirnya Terdakwa mengakui jika mobil tersebut telah digadaikan pada seseorang yang bernama H. Mul yang beralamat di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dengan harga gadai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa berjanji pada saksi H. Sonhaji Badar BA akan segera menebus mobil tersebut, namun setelah berulang-ulang diminta Terdakwa tidak juga memenuhi janjinya tersebut sehingga saksi H. Sonhai Badar BA melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Kota Pasuruan;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 saksi Dedy Istiawan bersama Tim Kepolisian Resor Kota pasurian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di dusun Pesisir RT.3 RW.2 desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, pada saat itu Terdakwa mengatakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC No.Ka: MHML0PU399K027335 No.Sin: 4D56CE32311 milik Saksi H. Sonhaji Badar BA telah digadaikan oleh Terdakwa pada seseorang yang bernama Ahmad Maulana Hasan (H. Mul) yang beralamat di dusun Palurrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dengan harga gadai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Dedy Istiawan bersama dengan Tim kemudian mendatangi rumah Ahmad Maulana Hasan (H. Mul) di dusun Palurrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, dan membawa kembali 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC No.Ka: MHML0PU399K027335 No.Sin: 4D56CE32311 milik Saksi H. Sonhaji Badar BA;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi H. Sonhaji Badar B mengalami kerugian sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor: 59/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan oleh karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat dakwaan yang disusun dengan dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu:

Kesatu: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP; atau

Kedua: Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan alternatif maka sesuai dengan fakta-fakta hukum Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Memiliki dengan Melawan Hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Unsur barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;;

Ad.1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud pembuat undang-undang dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek Hukum pemangku hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya di dalam suatu perkara yang disangka atau didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Sugeng Supriyanto Bin Kasmadi yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan dan dibenarkan oleh para terdakwa dan saksi-saksi, serta Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dalam menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai apakah Terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang didakwakan terhadapnya dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab maka hal tersebut berkaitan erat dengan terbukti atau tidaknya unsur-unsur selanjutnya dari pasal yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Memiliki dengan Melawan Hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa pada bulan September 2019 Terdakwa datang ke rumah Saksi H. Sonhaji Badar BA yang terletak di dusun Pengaletan desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dengan maksud menyewa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC No.Ka: MHML0PU399K027335 No.Sin: 4D56CE32311 milik Saksi H. Sonhaji Badar BA selama 2 (dua) minggu dengan pembayaran sewa berupa hasil dari bongkar muat ikan, setelah lewat dua minggu Terdakwa masih meneruskan menyewa mobil tersebut tanpa mengatakan sampai kapan jangka waktunya, atas hal tersebut saksi tidak keberatan dan mengenai harga sewa saksi H. Sonhaji Badar BA tidak menetapkan harga sewanya tergantung pada kemampuan Terdakwa untuk membayar;

Bahwa kedatangan Terdakwa pada bulan September 2019 Terdakwa ke rumah Saksi H. Sonhaji Badar BA yang terletak di dusun Pengaletan desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan diketahui juga oleh Saksi Holiman yang merupakan supir dari istri Saksi H. Sonhaji Badar BA dan Saksi Holiman juga melihat saat Terdakwa pulang dengan membawa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC No.Ka: MHML0PU399K027335 No.Sin: 4D56CE32311 milik Saksi H. Sonhaji Badar BA;

Bahwa pada tanggal 19 Februari 2021 saat saksi H. Sonhaji Badar BA bersama dengan saksi Muhammad Sya'roni Suhaifi, SE mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di dusun Pesisir RT.3 RW.2 desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan dengan maksud hendak menanyakan keberadaan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC No.Ka: MHML0PU399K027335 No.Sin: 4D56CE32311 milik Saksi H. Sonhaji Badar BA, pada saat itu Terdakwa mengatakan jika mobil tersebut berada di Muncar digunakan untuk kerja, namun saksi H. Sonhaji Badar BA tidak percaya begitu saja dengan ucapan Terdakwa dan setelah didesak oleh saksi pada akhirnya Terdakwa mengakui jika mobil tersebut telah digadaikan pada seseorang yang bernama H. Mul yang beralamat di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dengan harga gadai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa berjanji pada saksi H. Sonhaji Badar BA akan segera menebus mobil tersebut, namun setelah berulang-ulang diminta Terdakwa tidak juga memenuhi janjinya tersebut sehingga saksi H. Sonhai Badar BA melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian Kota Pasuruan;

Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 saksi Dedy Istiawan bersama Tim Kepolisian Resor Kota pasuruan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa yang beralamat di dusun Pesisir RT.3 RW.2 desa Penunggul Kecamatan Nguling Kabupaten Pasuruan, pada saat itu Terdakwa mengatakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC No.Ka: MHML0PU399K027335 No.Sin: 4D56CE32311 milik Saksi H. Sonhaji Badar BA telah digadaikan oleh Terdakwa pada seseorang yang bernama Ahmad Maulana Hasan (H. Mul) yang beralamat di dusun Palurrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi dengan harga gadai sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh ribu rupiah), selanjutnya saksi Dedy Istiawan bersama dengan Tim kemudian mendatangi rumah Ahmad Maulana Hasan (H. Mul) di dusun Palurrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, dan membawa kembali 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC No.Ka: MHML0PU399K027335 No.Sin: 4D56CE32311 milik Saksi H. Sonhaji Badar BA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum tersebut diatas maka telah dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menyewa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC No.Ka: MHML0PU399K027335 No.Sin: 4D56CE32311 milik Saksi H. Sonhaji Badar BA dengan pembayaran didasarkan pada hasil bongkar muat ikan telah membuktikan bahwa mobil tersebut secara nyata berada dalam penguasaan Terdakwa, namun dalam perkara ini Terdakwa bertindak seolah-olah Terdakwalah pemilik 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC No.Ka: MHML0PU399K027335 No.Sin: 4D56CE32311 tersebut hal ini dapat dibuktikan dari adanya fakta hukum bahwa Terdakwa telah menggadaikan mobil tersebut kepada Ahmad Maulana Hasan (H. Mul) yang beralamat di dusun Palurrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi yang dilakukan tanpa ada ijin dari saksi H. Sonhaji badar BA selaku pemilik mobil sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum atau melawan hak yang dalam perkara aquo melawan hak dari saksi H. Sonhai Badar BA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah menggadaikan mobil tersebut kepada Ahmad Maulana Hasan (H. Mul) yang beralamat di dusun Palurrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi sebagaimana yang telah diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan dan juga dalam uraian surat pembelaannya serta bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

Keterangan Terdakwa:

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2020 Terdakwa tidak lagi pernah memberikan kabar kepada saksi H. Sonhaji mengenai keberadaan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC dan juga mengenai harga sewa dan mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada Pak Mul yang berada di Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi untuk dipergunakan usaha;
- Bahwa Terdakwa merasa ditekan saat memberikan keterangan sehingga terpaksa mengakui jika telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC milik saksi H. Sonhaji karena yang sebenarnya Terdakwa tidak pernah menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa terhadap pinjaman uang Terdakwa sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak ada kaitannya dengan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC milik saksi H. Sonhaji;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjadikan mobil tersebut sebagai jaminan pinjaman uang;
- Bahwa Terdakwa menyatakan keterangan dalam berita acara pemeriksaan ditingkat penyidikan tidak benar karena Terdakwa ditekan untuk memberikan keterangan;

Uraian Pembelaan Terdakwa:

- Bahwa pelapor dan temannya tiba-tiba datang membawa mobil yang bertujuan agar dapat mobil tersebut disewakan kepada saya untuk transportasi pekerjaan saya; (vide: Surat Pembelaan Terdakwa halaman I)
- Bahwa pada bulan oktober 2019 mobil saya pekerjaan ke salah satu pemasok ikan saya di Muncar Kabupaten Banyuwangi dan hal itu saya sampaikan ke Pelapor saat menyeter uang bulanan dan pelapor tidak mempermasalahkan; (vide: Surat Pembelaan Terdakwa halaman II)

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor: 59/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 19 Februari 2021 Pelapor datang kerumah saya sekitar pukul 06.30 WIB hari Jumat menanyakan mobil dimaksud, padahal pelapor sudah mengetahui kalau mobil posisi di Muncar Kabupaten Banyuwangi. Dan Saat pelapor masuk dirumah langsung menempeleng saya sambil membentak "Yok Opo Karepmu" (vide: Surat Pembelaan Terdakwa halaman III)

- Bahwa atas ancaman tersebut saya katakan mobil masih ada di Muncar Kabupaten Banyuwangi dst (vide: Surat Pembelaan Terdakwa halaman I);

Bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa berupa:

- Surat Pernyataan pinjam meminjam yang ditandatangani oleh Terdakwa dan H. Maulana Hasan tanggal 22 Februari 2021

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa, uraian pembelaan Terdakwa dalam Surat Pembelaannya dan bukti surat yang diajukan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan yang telah membantah keterangan para saksi yaitu Saksi H. Sonhaji Badar BA, saksi Muhammad Sya'roni Shaifi, SE, dan Saksi Dedy Istiawan yang pada pokok menerangkan bahwa Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC No.Ka: MHML0PU399K027335 No.Sin: 4D56CE32311 milik Saksi H. Sonhaji Badar BA kepada Ahmad Maulana Hasan (H. Mul) yang beralamat di dusun Palurrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, ternyata tidak dukung dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum maka sesuai dengan ketentuan Pasal 189 ayat (3) KUHAP keterangan tersebut hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Bahwa terhadap uraian kronologis sebagaimana yang termuat dalam surat pembelaan Terdakwa ternyata pula pembelaan Terdakwa tidak cukup untuk mendukung alibi atau penyangkalan Terdakwa terhadap fakta hukum Perbuatan Terdakwa yang telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC No.Ka: MHML0PU399K027335 No.Sin: 4D56CE32311 milik Saksi H. Sonhaji Badar BA kepada Ahmad Maulana Hasan (H. Mul) yang beralamat di dusun Palurrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi, dengan demikian pembelaan terdakwa tersebut tidak dukung dengan alat-alat bukti yang sah maka terhadap uraian pembelaan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Bahwa terhadap keterangan Terdakwa dalam persidangan yang berbeda dengan keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam berita acara

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor: 59/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peniksaan ditingkat penyidikan dengan alasan Terdakwa pada saat memberikan keterangan ditingkat penyidikan mengalami tekanan, akan tetapi selama proses persidangan tidak terdapat fakta-fakta hukum yang didasarkan alat-lat bukti yang diajukan dipersidangan yang dapat mendukung atau membuktikan adanya tekanan yang dialami oleh terdakwa selama proses penyidikan, sehingga terhadap bantahan terdakwa oleh karena tidak didukung dengan bukti-bukti dipersidangan maupun alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal sehat, sebagaimana yang telah uraikan dalam pertimbangan diatas, maka bantahan tersebut haruslah dikesampingkan, hal ini sejalan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui:

- Putusan Nomor: 1043 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1987, yang pada pokoknya menyatakan: "bahwa pencabutan keterangan terdakwa diluar persidangan tanpa alasan yang benar menurut hukum merupakan petunjuk atas kesalahan terdakwa;"
- Putusan Nomor: 414 K/Pid/1984 tanggal 11 Desember 1984, menyatakan: "pengakuan yang diberikan diluar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan;"
- Putusan Mahkamah Agung Nomor: 299/K/Kr/1959, tanggal 23 Februari 1959, menyatakan "Pengakuan terdakwa yang diluar sidang yang kemudian disidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas unsur memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, telah penuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum:

Bahwa pada bulan September 2019 Terdakwa datang ke rumah Saksi H. Sonhaji Badar BA yang terletak di dusun Pengaletan desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan dengan maksud menyewa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC No.Ka: MHML0PU399K027335 No.Sin: 4D56CE32311 milik Saksi H. Sonhaji Badar BA selama 2 (dua) minggu dengan pembayaran sewa berupa hasil dari bongkar muat ikan, setelah lewat dua minggu Terdakwa masih meneruskan menyewa mobil tersebut tanpa mengatakan sampai kapan jangka waktunya, atas hal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak keberatan dan mengenai harga sewa saksi H. Sonhaji Badar BA tidak menetapkan harga sewanya tergantung pada kemampuan Terdakwa untuk membayar;

Bahwa kedatangan Terdakwa pada bulan September 2019 Terdakwa ke rumah Saksi H. Sonhaji Badar BA yang terletak di dusun Pengaletan desa Jatirejo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan diketahui juga oleh Saksi Holiman yang merupakan supir dari istri Saksi H. Sonhaji Badar BA dan Saksi Holiman juga melihat saat Terdakwa pulang dengan membawa 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC No.Ka: MHML0PU399K027335 No.Sin: 4D56CE32311 milik Saksi H. Sonhaji Badar BA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah dapat dibuktikan bahwa beradanya 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC No.Ka: MHML0PU399K027335 No.Sin: 4D56CE32311 milik Saksi H. Sonhaji Badar BA dalam penguasaan Terdakwa didasarkan pada hubungan sewa menyewa antara saksi H. Sonhai Badar BA dengan Terdakwa dan bukan karena kejahatan, dengan demikian unsur barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan, telah pernuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 372 KUHP ditambah dengan keyakinan Hakim maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC No.Ka: MHML0PU399K027335 No.Sin: 4D56CE323111 beserta kunci kontak;
- 1 [satu] lembar STNK mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC No.Ka: MHML0PU399K027335 No.Sin: 4D56CE323111;
- 1 (satu) lembar BPKB mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC No.Ka: MHML0PU399K027335 No.Sin: 4D56CE323111;

Oleh karena dipersidangan telah dapat dibuktikan barang bukti tersebut adalah milik dari saksi H. Sonhaji Badar BA, maka beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi H. Sonhaji Badar BA.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara, maka kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana terhadap terdakwa Majelis Hakim memandang penjatuhan pidana tersebut bukanlah semata-mata sebagai sarana pembalasan dendam, melainkan juga diarahkan untuk memberikan perlindungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta keseimbangan dan keselarasan dalam peri kehidupan bermasyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat/Negara, korban dan pelaku kejahatan, dan secara khusus untuk memberikan peringatan kepada terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Norma Agama dan Norma-Norma yang berlaku di Masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi H. Sonhaji Badar BA;
- Terdakwa telah menikmati seluruh hasil kejahatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Bersikap Sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih memiliki Tanggungan Keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Ketentuan Pasal 372 KUHP dan Pasal-Pasal dalam KUHP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sugeng Apriyanto Bin Kasmadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC No.Ka: MHML0PU399K027335 No.Sin: 4D56CE323111 beserta kunci kontak;
 - 1 [satu] lembar STNK mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC No.Ka: MHML0PU399K027335 No.Sin: 4D56CE323111;
 - 1 (satu) lembar BPKB mobil Pick Up Mitsubishi Colt L300 warna hitam tahun 2009 Nopol. N 9708 WC No.Ka: MHML0PU399K027335 No.Sin: 4D56CE32311

Dikembalikan kepada saksi H. Sonhaji badar BA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Kami: Yusti Cinianus Radjah, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Ida Ayu Widyarini, SH., M. Hum, dan Hidayat Sarjana, SH., M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh Komariyah, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Slamet Sugiarto, SH Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dihadapan Terdakwa;

Anggota-Anggota Majelis

Ketua Majelis

Ida Ayu Widyarini, SH., M. Hum.

Yusti Cinianus Radjah, SH.

Hidayat Sarjana, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Komariyah, SH.